

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR :361/HK.01.01/K.JT-06/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Brebes;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak tanggal 14 bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah JawaTengah Resor Brebes Nomor: B/1208/VIII/RES.1.24/2022 tanggal 08 Agustus 2022.

5. Surat Kejaksaan Negeri Brebes Nomor: B-922/M.3.30/Cp.1/07/2022 tanggal 07 Juli 2022;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Tanggal 17 November 2021.
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-938/MK.02/2016 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BREBES PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Struktur organisasi Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Penasehat Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - c. Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan
 - d. Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Brebes;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KETUA



WAKRO, S.I.P